



BUPATI KARANGANYAR

PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 1.657.433.618.000,00 bertambah sejumlah Rp 101.304.916.000,00 sehingga menjadi Rp 1.758.738.534.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1) Semula	Rp 1.466.049.795.000,00	
2) Bertambah	Rp 41.421.621.000,00	
	Rp 1.507.471.416.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.507.471.416.000,00
b. Belanja		
1) Semula	Rp 1.657.433.618.000,00	
2) Bertambah	Rp 101.304.916.000,00	
	Rp 1.758.738.534.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 1.758.738.534.000,00
Surplus/(Defisit)		(Rp 251.267.118.000,00)
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan		
a) Semula	Rp 198.124.823.000,00	
b) Bertambah	Rp 60.133.295.000,00	
	Rp 258.258.118.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 258.258.118.000,00
2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp 6.741.000.000,00	
b) Bertambah	Rp 250.000.000,00	
	Rp 6.991.000.000,00	

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>6.991.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	251.267.118.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	143.021.955.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>26.463.871.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	169.485.826.000,00
--	----	--------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	939.150.975.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>1.300.000.000,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	940.450.975.000,00
--	----	--------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	383.876.865.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>13.657.750.000,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	397.534.615.000,00
---	----	--------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	54.995.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.000.000.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah	Rp	61.995.000.000,00
---------------------	----	-------------------

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	33.748.446.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(4.323.982.550,00)</u>

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	29.424.463.450,00
--	----	-------------------

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	9.209.556.000,00
2) Berkurang	Rp	(1.089.433.000,00)
<hr/>		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Setelah Perubahan	Rp	8.120.123.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	45.068.953.000,00
2) Bertambah	Rp	24.877.286.550,00
<hr/>		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp	69.946.239.550,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp	11.910.513.000,00
2) Berkurang	Rp	1.300.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
setelah Perubahan	Rp	13.210.513.000,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	870.001.752.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Dana Alokasi Umum		
setelah Perubahan	Rp	870.001.752.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp	57.238.710.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Dana Alokasi Khusus		
setelah Perubahan	Rp	57.238.710.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp	994.491.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Pendapatan Hibah		
setelah Perubahan	Rp	994.491.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
1) Semula	Rp	44.728.194.000,00
2) Bertambah	Rp	20.000.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	64.728.194.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	279.966.485.000,00
2) Berkurang	Rp	(6.342.250.000,00)
<hr/>		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	273.624.235.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp	58.187.695.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	58.187.695.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) Semula | Rp | 1.167.034.843.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 25.490.081.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan | Rp | 1.192.524.924.000,00 |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Semula | Rp | 490.398.775.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 75.814.835.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan | Rp | 566.213.610.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1) Semula | Rp | 1.002.354.198.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | (4.248.925.000,00) |
| <hr/> | | |
| Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan | Rp | 998.105.273.000,00 |

b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	87.413.231.000,00	
2) Bertambah	Rp	25.880.694.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		113.293.925.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	9.795.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	283.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		10.078.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		2.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	62.972.414.000,00	
2) Bertambah	Rp	3.575.312.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		66.547.726.000,00
f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	29.001.900.050,00	
2) Bertambah	Rp	1.333.148.800,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		30.335.048.850,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	254.809.207.850,00	
2) Bertambah	Rp	45.433.135.750,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		300.242.343.600,00

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	206.587.667.100,00	
2) Bertambah	Rp	29.048.550.450,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		235.636.217.550,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	198.124.823.000,00	
2) Bertambah	Rp	60.133.295.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		258.258.118.000,00

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	6.741.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	250.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		6.991.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp	197.383.823.000,00	
2) Bertambah	Rp	60.133.295.000,00	
		<hr/>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp		257.517.118.000,00

b. Penarikan dari AMU Bank Jateng			
1) Semula	Rp	194.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Penarikan dari AMU Bank Jateng setelah Perubahan	Rp		194.000.000,00

c. Sharing Cadangan Tujuan Bank Jateng			
1) Semula	Rp	547.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng setelah Perubahan	Rp		547.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	6.741.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Rp 6.741.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan

Rp 0,00

c. Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual setelah Perubahan

Rp 0,00

d. Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	250.000.000,00

Jumlah Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi setelah Perubahan

Rp 250.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 26 Agustus 2014
BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (204/2014)